



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Gajah Mada No 105 Praya, Lombok Tengah. Telp (0370) 653648
Email dpmptsp@lomboktengah.go.id, Praya 83511

IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN LEMBAGA PAUD
Nomor : 345/IO.PAUD-BARU/VII/DPMPTSP/2025

- Dasar : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6);
5. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 54 Tahun 2018 tentang Pendeklasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah;
6. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik (Online) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah

DIBERIKAN KEPADA:

Nama Perusahaan/Lembaga	:	YAYASAN PONDOK PESANTREN AL-MA'ARIF MAHIMUL MUNIR
Alamat Perusahaan/Lembaga	:	Bolor Gejek, PANDAN INDAH, PRAYA BARAT DAYA, LOMBOK TENGAH, NUSA TENGGARA BARAT
Nama Sekolah	:	KB Kasih Ibu
Lokasi Sekolah	:	Bolor Gejek, PANDAN INDAH, PRAYA BARAT DAYA, LOMBOK TENGAH, NUSA TENGGARA BARAT
NPSN	:	69769759
Nomor dan Tanggal Rekom.	:	848 / 1091 /D.2 /DIKBUD 12-06-2025

Dinas Pendidikan
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam bentuk KB

Ketentuan:

Apabila terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atas ketentuan-ketentuan yang telah diatur maka izin operasional dicabut.

Izin Operasional Pendirian Lembaga PAUD ini berlaku sampai dengan tanggal **15-07-2030**.

Dikeluarkan di Praya
Pada tanggal, 15-07-2025
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK TENGAH



Drs. JALALUDIN,
NIP. 196712311986081001

BEBAS BIAYA



**IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
LEMBAGA PAUD**